



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN
DALAM PERKAWINAN BILA TERDAPAT HIBAH MENURUT
UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KUHPERDATA
(Studi Putusan Pengadilan Negri Batam No 325 Pdt.G/2018/PN BTM)**

Tasya Putri Rachman*, Bambang Eko Turisno, Rahandy Rizki Prananda
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : tasyaputrir@yahoo.com

Abstrak

Harta kekayaan dalam perkawinan merupakan salah satu permasalahan dalam hukum perkawinan. Pembagian harta perkawinan menimbulkan masalah saat terjadinya perceraian, serta terdapat hibah didalamnya dan tidak ada perjanjian kawin yang mengatur pemisahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hibah dalam harta kekayaan perkawinan serta mengkaji pembagiannya menurut UUP dan KUH Perdata. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan harta kekayaan pada perkawinan menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 membedakan adanya harta bersama dengan harta bawaan yang dijelaskan pada Pasal 35. Menurut KUH Perdata, Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan maka akan terjadi persatuan bulat antara suami dan istri. Jika di dalam harta tersebut suami atau isteri menerima hibah, dan memperjanjikannya dalam perjanjian kawin hibah tidak dapat masuk ke dalam harta persatuan. Jika terjadi perceraian maka pembagiannya dilakukan dengan membagi rata masing – masing suami dan isteri mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 128 KUH Perdata. Maka menurut ketentuan KUH Perdata jika tidak ada perjanjian kawin dan Undang – Undang Perkawinan sama – sama menjelaskan jika hibah yang termasuk ke dalam harta bawaan tidak dapat dibagi dua.

Kata Kunci : Perkawinan, Harta Kekayaan Perkawinan, Hibah

Abstract

Wealth in marriage is one of the problems in marriage law. The division of property creates problems when a divorce occurs, and there are grants in it and there is no marriage agreement that separates them. This study aims to determine the arrangement of grants in marital assets and to examine their distribution according to the UUP and the Civil Code. The approach method used in this legal research is a juridical-normative approach or legal research literature. The results of the study show that property in marriage according to Law No. 1 of 1974 distinguishes the existence of joint assets with inherited assets described in Article 35. According to the Civil Code, Article 119 of the Civil Code explains that after the marriage takes place there will be a unanimous alliance between husband and wife. . If in the property the husband or wife receives a grant, and promises it in a marriage agreement, the grant cannot be included in the partnership property. In the event of a divorce, the distribution is carried out by dividing equally each husband and wife receive (half) a share of the joint property, this is regulated in the provisions of Article 128 of the Civil Code. So according to the provisions of the Civil Code, if there is no marriage agreement and the Marriage Act, it is equally clear that the grant which is included in the innate property cannot be divided in two.

Keywords : Marriage, Marital Property, Grant

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupannya manusia membutuhkan orang lain, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani. Dengan itu, manusia diciptakan berpasang-pasangan sehingga dapat membentuk suatu keluarga dan memiliki keturunan. Ikatan ini kita kenal sebagai Perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hak asasi manusia yang dijamin oleh Negara Indonesia melalui Pasal 28B ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Menurut Subekti Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama¹.

Perkawinan sendiri merupakan materi dalam Hukum Perdata yang banyak menimbulkan peristiwa hukum yang rumit. Sebab sebuah perkawinan itu akan membentuk keluarga, maka tidak terlepas dari duduk perkara Hukum Perkawinan.

Menurut pasal 1 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diuraikan jika unsur primer dari perkawinan yaitu adanya persekutuan hidup antara seorang laki – laki serta seorang wanita, maka Undang – Undang Perkawinan menutup kemungkinan diadakannya perkawinan antara orang – orang yang berjenis kelamin sama. Unsur yang kedua adalah perkawinan wajib dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Indonesia, maka kebenaran perkawinan akan terjadi bila memenuhi kondisi formil dan materiil beserta mekanisme norma yang ditentukan oleh Undang – Undang dan aturan pelaksanaannya.

Melalui ikatan perkawinan pula akan memunculkan sebuah perjanjian, secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami dan isteri. Sedangkan tujuannya untuk mengatur akibat – akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan perkawinan.

Perkawinan pula akan membuat suatu hubungan yang baru yaitu hubungan antara suami serta isteri termasuk harta pada perkawinan tersebut. Harta benda yang timbul dalam perkawinan antara suami atau isteri dapat berasal dari harta bawaan masing – masing, hutang juga asset yang dibeli atas nama bersama.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan harta bawaan yang berasal dari masing – masing suami serta isteri dan harta yang diperoleh berdasarkan hibah adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, hal itu dijelaskan dalam Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan bahwa prinsip harta benda perkawinan yaitu harta persatuan bulat antara suami dan isteri, sedangkan yang berwenang atas harta benda perkawinan adalah suami, baik untuk harta pribadi isteri. Harta Kekayaan persatuan dapat bubar karena adanya kematian salah satu pihak, perpisahan meja dan tempat tidur, perpisahan harta kekayaan dan perceraian. Setelah bubarnya harta persatuan ini maka harta persatuan tersebut dibagi dua antara suami dan isteri atau para ahli waris mereka masing – masing

¹ (Nugroho, Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat , 2017) R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1976), halaman 23

tanpa mempersoalkan dari pihak manakah barang itu diperolehnya yang dijelaskan dalam Pasal 128 ayat 1 KUH Perdata.

KUHPerdata menjelaskan bahwa semua harta yang dimiliki oleh suami dan isteri termasuk dalam harta bersama, UU Perkawinan menyatakan bahwa yang termasuk di dalam harta bersama hanyalah harta yang didapatkan selama pernikahan.

Maka, hanya harta yang didapatkan ketika pasangan suami isteri masih dalam status menikah saja yang akan dibagi ketika terjadi perceraian, sedangkan harta yang dimiliki oleh masing – masing suami isteri yang merupakan harta bawaan atau warisan masih menjadi milik masing – masing.

Hibah dapat termasuk ke dalam harta bawaan, pengertian hibah sendiri adalah perjanjian sepihak yang dilakukan dengan Cuma – Cuma, artinya bahwa tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.

Berpotensi menimbulkan kompleksitas, bilamana pada saat bercerai terdapat hibah dalam harta persatuan. Hal ini terjadi pada kasus perceraian tahun 2018, pasangan suami isteri bernama Lamtiur Gultom dan Saut Thomson Pagar Siregar berasal dari Batam yang menikah pada tanggal 22 Desember 2003 dan bercerai pada tanggal 20 Agustus 2018.

Lamtiur Gultom sebagai mantan isteri dan juga sebagai Penggugat dalam kasus ini menggugat Saut Thomson selaku mantan suaminya karena tidak membagi harta yang didapatkan selama perkawinan tersebut.

Selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama Mengingat harta tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan adapula harta yang diperoleh secara hibah, maka Penggugat ingin menerima haknya $\frac{1}{2}$ (seper dua) menjadi bagian hak Penggugat. Maka sang isteri mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Batam untuk menghukum suami dan menyerahkan harta bersamanya pada saat terjadinya perkawinan itu melalui Putusan Nomor 325 Pdt.G/2018/PN Btm.

Adanya hibah yang masuk kedalam harta kekayaan perkawinan khususnya harta bersama memiliki kecenderungan timbulnya konflik terhadap pembagiannya pada saat terjadi perceraian. Fenomena ini menimbulkan suatu isu hukum mengenai bagaimanakah proporsi pembagian dan pengaturannya dalam praktik. Hal ini menjadikan isu ini layak untuk diteliti lebih lanjut dengan meninjau sejumlah regulasi yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan di Indonesia dan mengkritisi hasil Putusan No 325 Pdt.G/2018/PN Btm.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana Ketentuan Hibah Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Jika Tidak Terdapat Perjanjian Kawin Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata ?
2. Bagaimana Pembagian Harta Bersama Pada Pasangan Yang Bercerai dan Terdapat Hibah Pada Putusan No 325 Pdt.G/2018/PN Btm. ?

II. METODE.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan hukum yuridis-normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Pendekatan dengan metode yuridis normatif ini meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan penelitian utama.

Dalam Penelitian yuridis-normatif ini digunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan harta bersama dalam perkawinan melalui Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 325 Pdt.G/2018/PN Btm. Pokok kajiannya adalah Ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan dalam tercapainya putusan tersebut².

Dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan spesifikasi penelitian yakni Deskriptif Preskriptif. Deskriptif preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Metode pengumpulan data pada penelitian Yuridis-normatif ini memerlukan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan lain – lain. Data ini diperoleh dari studi pustaka atau dokumen.

Dalam Deskriptif Analitis menggunakan metode analisis data Analisis kualitatif yang menekankan pada penyimpulan deduktif dan induktif data. Analisis Kualitatif tidak menggunakan statistik melainkan melalui pengumpulan data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan guna memahami masalah – masalah dalam kondisi realitas.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hibah Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Jika Tidak Ada Perjanjian Kawin Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata.

1. Harta Kekayaan dalam Perkawinan Ditinjau Menurut KUH Perdata dan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Ketentuan Pasal 119 KUH Perdata kedudukan suatu harta bersama dalam perkawinan secara hukum telah terjadi persatuan harta antara suami dan istri sejak dilangsungkannya perkawinan. Kedudukan hukum harta yang diperoleh antara pasangan suami dan isteri tersebut selama telah terjadinya hubungan perkawinan akan menjadi harta mereka. Termasuk suatu hal yang telah dibeli berupa harta saat hubungan perkawinan telah berjalan akan menjadi harta bersama antara mereka berdua.⁴

Terdapat pengecualian dalam hal suami atau isteri menerima warisan atau hibah dari pihak ketiga dengan ketentuan bahwa warisan atau hibah tersebut tidak akan masuk dalam persatuan, hal itu dijelaskan dalam Pasal 120 KUH Perdata. Persatuan harta kekayaan itu meliputi segala laba – laba (aktiva) dan beban –

² Zaini, Zulf Diane, Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum, *Pranata Hukum* Volume 6 Nomor 2, Juli 2011, halaman 129.

³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), halaman 8.

⁴ Rochaeti, Etty, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol.28 No.1 (2013): 220.

beban (pasiva) yang dibawa dalam perkawinan dan yang diperoleh sepanjang perkawinan.⁵

Harta benda dalam perkawinan diatur juga dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 .

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat – akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami dan isteri yang telah melangsungkan perkawinan, hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvermogensrecht*” sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan dari kata “*huweljksgoderenrecht*”.⁶ Maka dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu :

1. Harta pribadi suami, adalah harta bawaan suami yang dibawa sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
2. Harta pribadi istri adalah harta bawaan istri yang dibawa sejak sebelum perkawinan dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
3. Harta bersama suami dan isteri adalah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan tanpa memersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁷

Mengenai peraturan harta benda dalam perkawinan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 36 Undang – Undang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika suami ingin mengambil Tindakan atas harta bersamanya harus ada persetujuan isteri dan demikian pula sebaliknya. Maka dapat diingat bahwa harta bersama adalah milik suami dan isteri, sehingga masing – masing suami maupun isteri memiliki hak bagian atas harta bersama sebagai milik bersama.

Sebelum melangsungkan perkawinan kebanyakan calon suami dan isteri akan melakukan perjanjian perkawinan, tetapi banyak pula calon suami dan isteri yang tidak melakukan perjanjian perkawinan pula.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat – akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁸ Salah satu akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka adalah jika di dalam harta tersebut terdapat hibah yang akan dijelaskan dibawah ini.

⁵ Ko Tjay Sing, Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga (diktat lengkap), Seksi Perdata Barat, Fh Undip, 1981, hal 184.

⁶ Ibid, hal 70.

⁷ Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), hal 70.

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hlm.57.

2. Ketentuan Hibah dalam Harta Kekayaan Perkawinan.

Hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1666 menjelaskan definisi hibah sebagai berikut :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”

Pada dasarnya di dalam KUH Perdata telah diatur mengenai tata cara dan bentuk penghibahan. Hal itu diatur mulai Pasal 1682 sampai Pasal 1687 dalam KUH Perdata. Penghibahan harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris, selain cara itu penghibahan dianggap batal.⁹

Dalam hal yang demikian harus diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1683 KUH Perdata tersebut yang memerintahkan dilakukannya penerimaan secara langsung pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau di dalam suatu akta otentik terkemudian, sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktusi penghibah masih hidup.¹⁰

Akta notaris dalam suatu hibah tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai syarat sahnya izin hibah. Akibatnya, persetujuan hibah yang tidak dibuat dengan akta notaris, atau yang dibuat dengan bebas di luar akta notaris, batal demi hukum.

Di dalam Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) tidak mengatur lebih lanjut tentang hibah, hanya menjelaskan jika harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing suami ataupun istri. Sedangkan pengertian hadiah disini adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik atau kompensasi secara langsung.¹¹

Menurut R. Subekti Hibah adalah perjanjian “dengan cuma-cuma” (bahasa Belanda: “omniet”), dimana perkataan “dengan cuma-cuma” yang tujuannya hanya ketika terdapat prestasi dari satu pihak sementara pihak lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.

Melalui pengertian hadiah diatas dan pengertian hibah menurut R. Subekti, maka hibah dapat dikategorikan sebagai hadiah yang di maksud dalam Pasal 35 ayat (2) diatas.

3. Perjanjian perkawinan sebagai instrument hukum untuk mengatasi hibah dalam harta perkawinan.

Hibah dapat diperjanjikan dalam suami dan isteri yang memiliki perjanjian kawin seperti yang terdapat dalam Pasal 168 KUH Perdata yang berbunyi :

⁹ Johari Santoso, Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, (Yogyakarta : UII, 1983), hlm. 142.

¹⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 103.

¹¹ “Pengertian Hadiah”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hadiah>, diakses tanggal 2 Desember 2021 pukul 8.51 WIB.

“Dalam mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami – isteri, yang satu kepada yang lain dan/atau sebaliknya, diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka, dengan tak mengurangi kemungkinan akan dilakukannya pengurangan pada hibah tadi, sekadar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka, yang menurut undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak. ”

Dalam pasal 29 mengatur bahwa kapan perjanjian kawin itu dibuat yaitu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis, mengatur pula keabsahan perjanjian yang menyebutkan bahwa perjanjian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang adanya pihak ketiga tersebut.

Terdapat uji materiil atas Pasal 29 ayat (1) diatas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015, Putusan MK 69/2015 itu memperluas tentang perjanjian perkawinan yang sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, sekarang perjanjian perkawinan bisa pula dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Dalam ketentuan Undang – Undang Perkawinan Pasal 29 pula menyebutkan jika perjanjian kawin wajib dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Notaris.

Di dalam Pasal 152 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri.

KUH Perdata memberikan pengaturan bahwa perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga setelah didaftarkan di register umum Kepaniteraan Pengadilan Negeri sedangkan Undang – Undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin baru mengikat pihak ketiga jika perjanjian itu dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Notaris.

Menurut Pasal 139 KUH Perdata perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami dan isteri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Maka, perjanjian perkawinan ini dapat diadakan dalam hal suami dan isteri akan mencampuri hartanya secara persatuan, maupun dalam hal harta yang terpisah atau harta diluar persatuan.

Dalam Pasal 139 KUH Perdata menyebutkan dengan mengadakan perjanjian perkawinan maka kedua calon suami dan istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini.¹²

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum diberlangsungkannya perkawinan dan tidak boleh ditarik Kembali atau diubah dengan cara apapun selama berlangsungnya perkawinan itu, dijelaskan dalam Pasal 147 KUH Perdata.

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 51.



Perjanjian kawin dapat melindungi salah satu pihak dari adanya tanggungan hutang piutang yang dilakukan oleh pasangannya sebelum menikah, karena perjanjian kawin ini memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri. Bilamana sejak awal dibuat perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta antara suami dan isteri, jika ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban – kewajiban maka para pihak akan berfikir ulang untuk mengajukan cerai.

Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan tentang harta persatuan bulat . Namun jika terdapat perjanjian dalam perkawinan maka hibah termasuk ke dalam harta bawaan sedangkan jika tidak ada perjanjian maka hibah termasuk ke dalam harta persatuan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (2), jika tidak ada perjanjian kawin yang mengatur pisah harta. Penerapan Pasal 35 ayat (2) itu masih bias dalam prakteknya.

Undang – Undang Perkawinan terdapat perlindungan hukum terhadap harta bawaan dan hibah, sehingga tanpa dibuat perjanjian kawin jika kemudian perkawinan putus maka harta bawaan dan hibah tetap menjadi milik pihak yang membawa.

Sedangkan menurut KUH Perdata dalam persatuan bulat dan kemudian persatuan itu putus maka harta bawaan menjadi hak berdua suami isteri yang harus dibagi sama rata.

Menurut pasal 66 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 keberadaan harta yang diperoleh dari hibah dalam persatuan bulat dikesampingkan.

B. Pembagian Harta Kekayaan Perkawinan Pada Pasangan Yang Bercerai dan Terdapat Hibah Pada Putusan No 325 Pdt.G/2018/PN Btm.

1. Pembagian Hibah Dalam Harta Kekayaan Perkawinan Pada Saat Perceraian.

Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang – Undang.

Perceraian hanya dibenarkan untuk alasan – alasan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

6. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹³

Sedangkan pengertian perkawinan menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin menjelaskan perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun isteri untuk pemutusan perkawinan, perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.¹⁴

Sehubungan dengan pembagian hartanya jika terjadi perceraian menurut Pasal 128 KUH Perdata ketika pasangan suami dan isteri bercerai maka hartanya harus dibagi rata antara pihak suami maupun istri, harta ini meliputi keuntungan maupun kerugian yang diperoleh selama mereka masih memiliki status menikah.

Perjanjian kawin dalam hal ini juga mempengaruhi tentang pembagian hartanya, dalam Pasal 150 KUH Perdata menjelaskan bahwa jika tidak ada gabungan harta bersama maka terhadap barang – barang bergerak tidak dapat dibuktikan jika tidak dicantumkan dalam perjanjian. Jika sebelum perkawinan calon suami dan istri yang akan menikah membuat perjanjian kawin tentang harta bawaannya maka harta tersebut dibawah penguasaan dirinya sendiri, kecuali dalam hal tidak adanya perjanjian kawin yang dibuat maka harta tersebut masuk ke dalam harta persatuan.

Berdasarkan Pasal 153 KUH Perdata, dalam hal mengenai harta bersama pasti berlaku sama sesuai dalam perjanjian perkawinan selama tidak ada yang menyimpang, jika di dalam perjanjian tersebut merugikan istri atau para ahli warisnya maka mereka berhak untuk melepaskan diri dari perjanjian tersebut.

Begitupun halnya dengan hibah, Pasal 154 KUH Perdata menyebutkan bahwa “ *Perjanjian kawin, demikian pula hibah-hibah yang berkenaan dengan perkawinan, tidak berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan.*”

Jika di awal perkawinan baik calon suami dan istri menyebutkan dalam perjanjian kawin adanya hibah terhadap hartanya maka ketika bercerai hibah tersebut di bawah penguasaan masing – masing suami dan istri ketika mereka bercerai.

Jika para calon suami atau istri tidak membuat perjanjian kawin maka harta tersebut akan otomatis menjadi harta persatuan yang wajib dibagi menjadi dua ketika nanti bercerai.

Dalam ketentuan pembagian harta kekayaan tersebut, KUH Perdata hanya berlaku bagi golongan tionghoa dan tidak berlaku bagi golongan timur asing bukan tionghoa.

Ketika terdapat hutang selama perkawinan berlangsung maka ketika bercerai masing – masing tetap bertanggung jawab atas hutang yang telah dibuatnya, maka ketika suami yang berhutang isteri dapat dituntut terkait hutang –

¹³ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa,1985), hlm. 23

¹⁴ R.Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga, (Bandung : Alumni, 1986) hlm.109.



hutang yang dibuat suaminya begitupun sebaliknya. Namun jika hutang tersebut dibawa sebelum perkawinan maka suami atau isteri tidak dapat dituntut terkait hutang tersebut.

Jika hibah diberikan pada saat perkawinan berlangsung maka hibah juga termasuk ke dalam harta persatuan yang dapat dibagi dua ketika adanya perceraian sesuai dengan Pasal 119.

Kecuali jika diawal perkawinan membuat perjanjian kawin yang menyatakan bahwa hibah tersebut ingin dimasukkan ke dalam harta bersama maka sesuai perjanjian itu harus dibagi sama rata ketika adanya perceraian.

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturannya hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa pasangan suami dan isteri itu tidak akan dapat rukun Kembali.

Pembagian harta menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketika bercerai selanjutnya diatur dalam Pasal 37 . Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana penyelesaiannya, maka menurut pasal tersebut pembagiannya bisa dilakukan berdasarkan hukum agama dan menurut hukum adat.

Jika dilihat lagi mengenai Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan Tahun 1974 mengenai hibah yang terdapat dalam perkawinan termasuk ke dalam harta bawaan yang tidak dapat dibagi ketika terjadinya perceraian.

Pembagian harta bersama pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 128 KUH Perdata maupun dalam UU Perkawinan no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam masing – masing menyebutkan bahwa pembagian antara pasangan suami dan isteri mendapat seperdua bagian yang sama.

2. Kronologi Kasus pada Putusan No 325 Pdt.G/2018/PN Btm.

Pada tanggal 10 Desember 2018 Lamtiur Gulton menggugat Saut Thomson karena masalah harta bersama yang belum di bagi, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register perkara perdata Nomor 325/Pdt.G/2018/PN.Btm.

Lamtiur Gulton dan Saut Thomson resmi bercerai pada tanggal 20 Agustus 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 72/PDT.G/2018/PN.Btm. Sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2003 Lamtiur Gulton dan Saut Thomson telah melakukan pernikahan secara Kristen dan dicatatkan di catatan sipil.

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah memperoleh harta pendapatan bersama yaitu berupa sebagai berikut :

- a. Rumah yang telah direnovasi dan di tambah bangunannya menjasi 2 lantai, beralamat di Komplek Perumnas, Jln. Karimun Raya Blok K No 22, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang diperoleh pada tahun 2004 dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : Parit

Barat : Jalan

Utara : Rumah kost – kostan

Selatan : Perumnas, Jln. Karimun Raya Blok K No 23.

Adapun rumah tersebut saat ini dibawah penguasaan Penggugat.

- b. Tanah yang terletak di Jln. Kavling Lama Rt 05 Rw 12, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, dengan luas kurang lebih 500 meter persegi, yang di peroleh pada tahun 2003, yang mana di atas lahan tersebut terdapat 5 (lima) unit semi ruko, 5 (lima) rumah kost-kostan dan 1 (satu) gudang besi tua, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang di peroleh pada tahun 2003, dengan batas – bata sebagai berikut :

Timur : Parit

Barat : Jalan

Utara : Jalan

Selatan : Perumnas, Jln. Karimun Raya Blok K No. 22

Adapun tanah tersebut beserta 5 (lima) unit semi ruko, 5 (lima) rumah kost-kostan dan 1 (satu) gudang besi tua saat ini dibawah penguasaan Tergugat dan oleh Tergugat disewakan kepada orang lain dan uang sewa di ambil oleh Tergugat.

- c. Ruko yang beralamat di Komplek Pertokoan Cipta Diamond No. 15, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang di peroleh pada tahun 2014, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : Perumahan cipta diamond no 1 sagulung batam.

Barat : Jalan

Utara : Pertokoan Cipta Diamond No 14.

Selatan : Tanah Kosong

Adapun ruko tersebut saat ini dibawah penguasaan Tergugat dan oleh Tergugat disewakan kepada orang lain dan uang sewa di ambil oleh Tergugat.

- d. Rumah yang beralamat di Komplek Perumahan Anggara Graha Blok M No. 12, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang diperoleh pada tahun 2006, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : Villa Namora

Barat : Jalan

Utara : Perumahan Anggara Graha Blok M No.11

Selatan : Perumahan Anggara Graha Blok N No. 1

Adapun rumah tersebut saat ini di bawah penguasaan Tergugat.

- e. Rumah yang beralamat di Kavling Saguba Blok B No. 82, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang diperoleh pada tahun 2007, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : Jalan

Barat : Kavling Saguba Blok B No 97.

Utara : Kavling Saguba Blok B No 81

Selatan : Jalan

Adapun rumah tersebut saat ini dibawah penguasaan Tergugat dan oleh

Tergugat disewakan kepada orang lain dan uang sewa di ambil oleh Tergugat.

- f. Rumah yang beralamat di Kavling Saguba Blok B No. 82, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang diperoleh pada tahun 2007, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : Jalan

Barat : Kavling Saguba Blok B No 97.

Utara : Kavling Saguba blok B no 81.

Selatan : Jalan

Adapun rumah tersebut saat ini dibawah penguasaan Tergugat dan oleh Tergugat disewakan kepada orang lain dan uang sewa di ambil oleh Tergugat.

- g. Dua unit kios dan pencucian mobil terletak di lahan Pertokoan Cipta Diamond, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama Saut Thomson Pagar Siregar, dua unit kios dan pencucian mobil tersebut saat ini dibawah penguasaan Tergugat dan oleh tergugat disewakan kepada orang lain dan uang sewa di ambil oleh tergugat.

3. Analisis Kasus Pembagian Harta Kekayaan Menurut Aturan Hukum Indonesia jika Terdapat Hibah di Dalamnya dan Analisis Memakai Teori Keadilan John Rawls.

Tentang pertimbangan hukumnya, hakim menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur atau yang disebut sebagai Obscur Libel.

Perlu diketahui berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Maka Tergugat dalam menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan Saksi yang bernama Sri Murniati, Rosdiana P Moko Dompit dan Farida Silaen dan Penggugat pun telah mengajukan bukti surat serta saksi yang bernama Herman Gultom, Darwan Tampubolon dan Betaria Sihite.

Melalui saksi dan surat – surat tersebut Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Maret 2019.

Hakim berpendapat terhadap harta :

- a. Rumah yang telah direnovasi dan di tambah bangunannya menjasi 2 lantai, beralamat di Komplek Perumnas, Jln. Karimun Raya Blok K No 22, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang diperoleh pada tahun 2004 dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : Parit

Barat : Jalan

Utara : Rumah kost – kostan

Selatan : Perumnas, Jln. Karimun Raya Blok K No 23.

Adapun rumah tersebut saat ini dibawah penguasaan Penggugat.

- b. Tanah yang terletak di Jln. Kavling Lama Rt 05 Rw 12, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, dengan luas kurang lebih 500 meter

persegi, yang di peroleh pada tahun 2003, yang mana di atas lahan tersebut terdapat 5 (lima) unit semi ruko, 5 (lima) rumah kost-kostan dan 1 (satu) gudang besi tua, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang di peroleh pada tahun 2003, dengan batas – bata sebagai berikut :

Timur : Parit

Barat : Jalan

Utara : Jalan

Selatan : Perumnas, Jln. Karimun Raya Blok K No. 22

Adapun tanah tersebut beserta 5 (lima) unit semi ruko, 5 (lima) rumah kost-kostan dan 1 (satu) gudang besi tua saat ini dibawah penguasaan Tergugat dan oleh Tergugat disewakan kepada orang lain dan uang sewa di ambil oleh Tergugat.

- c. Ruko yang beralamat di Komplek Pertokoan Cipta Diamond No. 15, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang di peroleh pada tahun 2014, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : Perumahan cipta diamond no 1 sagulung batam.

Barat : Jalan

Utara : Pertokoan Cipta Diamond No 14.

Selatan : Tanah Kosong

Adapun ruko tersebut saat ini dibawah penguasaan Tergugat dan oleh Tergugat disewakan kepada orang lain dan uang sewa di ambil oleh Tergugat.

- d. Rumah yang beralamat di Komplek Perumahan Anggara Graha Blok M No. 12, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang diperoleh pada tahun 2006, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : Villa Namora

Barat : Jalan

Utara : Perumahan Anggara Graha Blok M No.11

Selatan : Perumahan Anggara Graha Blok N No. 1

Adapun rumah tersebut saat ini di bawah penguasaan Tergugat.

- e. Rumah yang beralamat di Kavling Saguba Blok B No. 82, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang diperoleh pada tahun 2007, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : Jalan

Barat : Kavling Saguba Blok B No 97.

Utara : Kavling Saguba blok B no 81.

Selatan : Jalan

Adapun rumah tersebut saat ini dibawah penguasaan Tergugat dan oleh Tergugat disewakan kepada orang lain dan uang sewa di ambil oleh Tergugat.

- f. Dua unit kios dan pencucian mobil terletak di lahan Pertokoan Cipta Diamond, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama Saut Thomson Pagar Siregar, dua unit kios dan pencucian mobil

tersebut saat ini dibawah penguasaan Tergugat dan oleh tergugat disewakan kepada orang lain dan uang sewa di ambil oleh tergugat.

Hakim berpendapat bahwa harta diatas tersebut merupakan harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga cukup untuk dibagi 2 (dua).

Pembagian harta bersama ini harus mengikuti aturan – aturan yang diatur dalam Undang – Undang Perkawinan yang dimana pembagian harta bersama ini dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Pembagian harta bersama diatas berarti dilakukan dengan membagi rata masing – masing suami dan isteri mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 128 KUH Perdata.

Pertimbangan Hakim selanjutnya terhadap hibah :

- a. Rumah yang beralamat di Kavling Saguba Blok B No. 82, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang diperoleh pada tahun 2007, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : Jalan

Barat : Kavling Saguba Blok B No 97.

Utara : Kavling Saguba Blok B No 81

Selatan : Jalan

Adapun rumah tersebut saat ini dibawah penguasaan Tergugat dan oleh Tergugat disewakan kepada orang lain dan uang sewa di ambil oleh Tergugat.

Berdasarkan bukti berupa pernyataan hibah dari saksi Rosidiana Mokodompit, oleh karena itu berdasarkan kepada ketentuan Pasal 35 ayat (2).

Menurut Pertimbangan Hakim dan melihat Ketentuan Pasal tersebut, harta bawaan yang dimiliki oleh Saut Thomson yang berupa hibah sebuah rumah tidak dapat dibagi dua . Karena harta tersebut adalah hibah yang dimiliki Saut Thomson yang disaksikan oleh Rosidiana.

Disebutkan bahwa pada awal perkawinan baik suami maupun istri tidak membuat perjanjian kawin terkait hibah tersebut maka menurut Pasal 35 ayat (2) Hibah itu termasuk ke dalam Harta Bawaan yang dibawah penguasaan masing – masing para pihak dan tidak dapat dibagi.

Berbeda dengan Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ketika perkawinan berlangsung dan tidak ada perjanjian kawin maka akan terjadi persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri.

Maka hibah tersebut masuk ke dalam harta persatuan yang wajib untuk dibagi dua. Tetapi pada dasarnya ketentuan dalam KUH Perdata itu hanya untuk golongan Tiong Hoa saja, sedangkan dalam kasus tersebut, suami dan istri itu beragama Kristen namun bukan golongan Tiong Hoa. Maka berlakulah pasal 35 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembagian harta tersebut memakai Landasan Hukum Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena pada dasarnya apabila seorang

suami dan istri dinyatakan cerai oleh pengadilan, maka harta kekayaannya harus dibagi rata bagi kedua suami istri itu. Selama suami istri masih dalam perkawinan, harta kekayaan yang dimaksud dalam keadaan ini meliputi semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari usaha yang dimiliki oleh mereka. Semua harta kekayaan yang dimiliki oleh suami istri sejak perkawinan termasuk dalam harta bersama sekali lagi.

Dilihat menurut Teori Keadilan John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* (1971) menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the different principle dan the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.¹⁵

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (“social goods”). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Dalam kasus tersebut Majelis Hakim pun menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat menurut haknya secara alternatif maka mengenai:

- a. Rumah yang telah direnovasi dan di tambah bangunannya menjadi 2 lantai yang beralamat di Komplek Perumnas, Jln. Karimun Raya Blok K No 22, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang diperoleh pada tahun 2004 dengan batas – batas sebagai berikut :
Timur : Parit.
Barat : Jalan.
Utara : Rumah kost – kostan.
Selatan : Perumnas, Jln. Karimun Raya Blok K No. 23
- b. Tanah yang terletak di Jln. Kavling Lama RT 05 RW 12, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, dengan luas kurang lebih 500 meter persegi, yang di peroleh pada tahun 2003, yang mana di atas lahan tersebut terdapat 5 (lima) unit semi ruko, 5 (lima) rumah kost-kostan dan 1 (satu) gudang besi tua, atas nama SAUT THOMSON PAGAR SIREGAR, yang di peroleh pada tahun 2003, dengan batas – bata sebagai berikut :
Timur : Parit
Barat : Jalan
Utara : Jalan
Selatan : Perumnas, Jln. Karimun Raya Blok K No. 22

¹⁵ Brian Duignan, “John Rawls Filsuf Amerika,” dalam <https://www.britannica.com/biography/John-Rawls> (diakses pada tanggal 3 Januari 2022, jam 8.18 WIB).



Oleh karena rumah tersebut (dalam Penguasaan Penggugat) dan tanah tersebut beserta 5 unit semi ruko, 5 rumah kost-kostan dan 1 gudang besi tua berada dalam areal yang bersebelahan guna menjamin biaya hidup istri bersama anaknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup adil dan beralasan hukum untuk dinyatakan menjadi bagian dari hak istri.

Dalam kasus pembagian harta diatas yang didalamnya terdapat harta hibah dapat dikategorikan sebagai harta bawaan (hadiah) sepanjang tidak ditentukan lain dan tidak dapat dibagi kepada istri.

Maka pertimbangan hakim untuk kasus diatas dilihat melalui Teori Keadilan John Rawls sudah cukup adil untuk para suami dan istri tersebut. Karena Hakim memenuhi prinsip keadilan John Rawls salah satunya adalah kesetaraan bagi semua orang, jadi Hakim tidak hanya melihat dari sisi harta bersama tetapi juga melihat harta hibah yang dimiliki oleh suami.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa masalah pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Ketentuan harta kekayaan bersama pada perkawinan menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan adanya harta bersama dengan harta bawaan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hibah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hibah termasuk kedalam harta bawaan sehingga hibah tersebut berada dibawah masing – masing suami atau isteri yang mendapatkan. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa secara hukum sejak dilangsungkannya perkawinan maka akan terjadi persatuan harta bersama antara suami dan isteri secara langsung. Namun jika di dalam harta tersebut suami atau isteri menerima warisan atau hibah, jika tidak diperjanjikan maka hibah masuk kedalam harta persatuan.
2. Pembagian harta bersama pada Putusan No 325 Pdt.G/2018/PN.Btm berdasarkan alat bukti yang telah diajukan kedua belah pihak maka terhadap hibah yang berupa rumah yang beralamat di Kavling Saguba Blok B No 82, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung – Batam, atas nama Saut Thomson Pagar Siregar tidak bisa dibagi dua karena rumah tersebut adalah rumah yang dihibahkan. Sedangkan harta yang lainnya merupakan harta bersama yang wajib dibagi dua kepada istri. Menurut Teori Keadilan John Rawls pembagian harta tersebut sudah cukup adil untuk para suami dan istri karena telah memenuhi salah satu prinsip keadilan John Rawls yaitu kesetaraan bagi semua orang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.



- Anshori, A. G. (2011). *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Fayzee, A. (1961). *Pokok - Pokok Hukum Islam II*. Jakarta: Tintamas.
- Hajar, M. (2015). *Model - Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Riau: UIN.
- Harahap, M. Y. (2012). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.Satrio. (1993). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Kuzari, A. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lebacqz, K. (1986). *Teori - Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media.
- Mukti, A. (1998). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, B. D. (2017). *Hukum Perdata Indonesia : Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurbani, S. H. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Praja, J. S. (2009). *Teori - Teori Hukum*. Bandung: UIN.
- Prawirohamidjojo, S. (1986). *Pluralisme dalam Perundang - Undangan Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Rawls, J. (2011). *A Theory of Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safioedin, A. (1986). *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Santoso, J. (1983). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: UII.
- Sing, K. T. (1981). *Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga*. Semarang: Undip.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. (1985). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. (2008). *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (1976). *Pokok - Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Rinca Cipta: Jakarta.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono - Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visi Media.
- Wignjodipuro, S. (1987). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Yunanto. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Jurnal dan Artikel

- Adawiyah, Rabiatul. 2014. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* .



- Aulia, Akbar. 2017. "Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.
- Andayani, I. (2005). Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan. *Jurnal Hukum Vol 10 No 4*, 18.
- Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia). *Jurnal Hukum Volum 9 No 2* , 24.
- Etty, R. (2013). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan*
- Indriyani, Ketut. 2021. "Peralihan Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif KUH Perdata dan Undang - Undang Perkawinan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Ismihayati, Nur. 2010. "Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Faiz, P. M. (2006). Teori Keadilan. *Jurnal Hukum*, 90. *Hukum Vol 28 No 1*, 220.
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal TAPIS Vol 9 No 2*, 13.
- Mushafi. (2021). Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Guni Pasangan Suami Istri Yang Bercerai. *Jurnal Fakultas Hukum Vol 2 No 1*, 15.
- Putri, Nindiasanda Frengky. 2015. "KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN SETELAH ADA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 ." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Rochaety, Ety. 2013. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Positif." *Jurnal Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum*.
- Sanger, Juliana Pretty. 2015. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*.
- Supandi, Christian. 2019. " Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*.
- Sonata. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1*, 26.
- Usman, R. (Volume 13 Nomor 3). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang - Undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 260.
- Wagiran, Tria Anggraini. 2018. "PENCAMPURAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA KARENA PERCERAIAN." *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*.
- Zaini. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum Volume 6 Nomor 2*, 129.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang HukumPerdata



Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber Lain

“Hukum Perdata: Syarat-Syarat Perkawinan”,
<http://kuliahad.wordpress.com/2010/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/>, diakses tanggal 29 november 2021 pukul 9.24.

“Urgensi Pencatatan Perkawinan : Penentu Sahnya Perkawinan Secara Hukum?”,
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/urgensi-pencatatan-perkawinan-penentu-sahnya-perkawinan-secara-hukum/>, diakses tanggal 2 Desember 2021 pukul 6.44 WIB.

Brian Duignan, “John Rawls Filsuf Amerika,” dalam
<https://www.britannica.com/biography/John-Rawls> (diakses pada tanggal 3 Januari 2022, jam 8.18 WIB).

Arif Wibowo, “Teori Keadilan John Rawls,” dalam
<https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>
(diakses pada tanggal 4 Januari 2022, jam 07.33 WIB).